

CORPORATE SOSIAL RESPONSIBILITIY (CSR) DALAM PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK DI PT. ARUN NGL. CO. LHOKEUMAWE

Rasyidin^{1*)}

¹ Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh

^{*)} ras.ukm@gmail.com

ABSTRACT

PT. Arun NGL Co. merupakan perusahaan Negara yang bergerak dibidang kilang gas dan minyak bumi, oleh karena itu perlu diteliti keberadaannya dalam mengelola Corporate Sosial Responsibility (CSR). Tujuan penelitian ini untuk melihat dan menganalisis penerapan CSR alam perspektif Ekonomi Politik di desa binaan sekitar lokasi PT. Arun. Penelitian menggunakan cara kualitatif analisis dengan data primer yang diambil dari laporan, bulletin dan lain-lain yang ada kaitannya dengan penerapan CSR di PT. Arun NGL Berdasarkan data yang ada, penerapan CSR di perusahaan ini sudah sesuai dengan prinsip dan tata kelolla CSR yang ditetapkan undang-undang, CSR perusahaan ini hanya meliputi beberapa program yaitu: dibidang SDM, Ekonomi, Pengembangan sumber daya lokal, keagamaan, kesehatan dan pendidikan. Namun dalam perspektif ekonomi politik ini belum kelihatan secara signifikan, pada hal politik mempunyai peranan yang amat penting dalam menjaga pembangunan industri yang berkelanjutan (sustainability development)

Kata Kunci : CRS dan Ekonomi Politik

1. Pendahuluan

Keberadaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PT. Arun di Lhokseumawe memiliki arti penting bagi pembangunan negara dan daerah, karena BUMN merupakan soko guru perekonomian Negara seperti yang dicantumkan dalam pasal 33 Undang-undang Dasar (UUD) 1945. BUMN juga mempunyai fungsi sebagai *agent of development dan Sosial Agent* dalam lingkup Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu pemerintah menetapkan pedoman CSR dalam undang-undang Negara Republik Indonesia diantaranya diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (PT) Nomor 40 Tahun 2007.

Perkembangan perusahaan lebih dinamis dan kreatif dibandingkan dengan dunia politik, sosial maupun budaya. Perubahan perusahaan dapat terjadi apabila perubahan dunia politik, misalnya demokratisasi, kesadaran gaya hidup dan perubahan gaya konsumsi. Ide *Corporate Sosial Respon-*

sibility (CSR) mulai digunakan sejak tahun 1970-an, namun hingga saat ini masih menjadi tema hangat untuk di bahas.

The World Bussiness Council for Sustainable Development (WBCSD) mendefinisikan CSR sebagai komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan, komunitas lokal dan komunitas secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan. CSR sebagai komitmen usaha untuk bertindak etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komuniti lokal dan masyarakat secara lebih luas. CSR merupakan program yang dibuat oleh perusahaan untuk membantu perkembangan ekonomi Negara yang disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan per undang-undangan yang ada. Perkembangan pasar bebas telah mendorong perusahaan di dunia untuk secara

bersama melaksanakan aktivitas CSR dalam rangka mensejahterakan masyarakat sekitarnya.

Konfensi tingkat tinggi bumi (*earth summit*) di Rio De Janeiro Brazil tahun 1992, telah disekapati paradigma pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) menjadi pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable economic*). Dalam perspektif perusahaan, makna keberlanjutan itu adalah suatu program sebagai dampak dari usaha-usaha yang telah dirintis berdasarkan konsep kemitraan dan rekanan masing-masing *stakeholders*. Berbagai peristiwa negatif yang menimpa perusahaan-perusahaan di dunia ini terutama setelah reformasi, seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi para pemilik dan manajemen perusahaan untuk memberikan perhatian dan tanggung jawab yang lebih kepada masyarakat, terutama masyarakat yang berdomisili di sekitar lokasi perusahaan. Keberlangsungan suatu perusahaan tidak hanya ditentukan oleh tingkat keuntungan semata, tetapi ditentukan juga oleh tanggungjawab sosial perusahaan.

Telah banyak upaya perusahaan melakukan berbagai aktivitasnya dengan masyarakat sekitar perusahaan, demikian juga dengan PT. Arun memberikan berbagai bantuan kepada masyarakat disekitarnya, baik yang berkaitan dengan pendidikan, keagamaan, ekonomi dan sosial serta kegiatan-kegiatan lainnya. Dengan melakukan hal-hal yang positif kepada masyarakat lingkungannya, maka kegiatan operasional PT. Arun berjalan dengan sangat efektif. Namun sangat banyak perusahaan yang salah dalam mengartikan program CSRnya, sehingga perusahaannya berjalan tidak efektif.

Ada dua alasan penting mengapa perusahaan gagal memanfaatkan CSR mereka kurang berhasil, diantaranya, *Pertama*, mereka berpandangan bahwa antara perusahaan dengan masyarakat saling berbenturan atau bertolak belakang. Pada hal diantara keduanya saling terkait, saling dan saling membutuhkan. *Kedua*, banyak perusahaan berpikir CSR sebagai cara-cara standar yang umum untuk strategi perusahaan, pada hal justru sebaliknya. CSR harus dipandang sebagai satu upaya yang paling tepat bagi strategi perusahaan. CSR dapat dipergunakan sebagai sumber perkembangan kesuksesan sosial yang luar biasa.

PT. Arun adalah salah satu perusahaan yang berada di Kota Lhokseumawe provinsi Aceh yang bergerak pada sektor perminyakan dan gas bumi, perusahaan ini juga memiliki berbagai persoalan seperti perusahaan lain di dunia ini terutama masalah dengan lingkungannya. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut perusahaan ini menganut

program pembangunan yang berkelanjutan (*sustainability development*), namun juga bagi *stakeholders* dalam pengertian yang komprehensif (keseluruhannya). Aktivitas yang dilakukan ini sesuai dengan yang diinginkan oleh pemerintah dan masyarakat dewasa ini.

Disamping itu program yang berkelanjutan tersebut lazimnya disebutkan dengan *Corporate Sosial Responsibility (CSR)* program ini mempunyai fungsi sebagai instrument pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar perusahaan. Program CSR ini merupakan perintah Undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, dalam pasal 15 huruf b undang-undang ini disebutkan "setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan"

Dengan demikian PT. Arun menjalankan program *Corporate Sosial Responsibility (CSR)* adalah program yang harus dijalankan oleh setiap perusahaan untuk tanggungjawab perusahaan, dalam perundang-undangan menggunakan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau kadangkala orang menyebut juga dengan istilah lain yaitu *business social responsibility* tau *corporate citizenship /corporate responsibility /business citizenship*. CSR harus dimaknai bukan hanya sekedar responsibility karena bersifat voluntary, namun harus dilakukan sebagai *mandatory* dalam arti *reality* yang disertai dengan sanksi yang memadai bagi perusahaan yang tidak menerapkan atau menjalankan program CSR sebagai mana amanah perundang-undangan yang berlaku.

Kesuksesan sosial yang diraih PT. Arun dengan menerapkan berbagai keahlian, sumber daya, pandangan-pandangan yang tajam dan jernih terhadap berbagai aktivitas yang bermanfaat untuk masyarakat. Dengan adanya program CSR tersebut telah merubah wajah wilayah kota Lhokseumawe dan Aceh Utara, terutama kepada 11 desa binaan PT. Arun dalam perspektif ekonomi politik banyak sudah manfaat yang diperoleh perusahaan tersebut, sehingga para akademisi perlu melakukan kajian ilmiah terhadap CSR dimaksud secara signifikan. Adapun ke 11 desa tersebut adalah, Blang Panyang, Meuria Paloh, Cot Trieng, Paloh Dayah, Padang Sakti, Blang Pulo, Batu phat Timu, Batu Phat Barat, Blang Naneung Mameh, Ujong Pacu dan Ujong Blang desa-desa tersebut dibina dengan dana CSR sesuai dengan apa yang dibutuhkan desa.

2. Kerangka Teori

CSR

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Sosial Responsibility (CSR)* ialah sebuah pendekatan-

lingkungan. Kendati sederhana, istilah CSR amat maraklah melalui CSR penguasa tidak perlu diganggu perasaan bersalah. CSR merupakan tang-gung jawab aktivitas sosial kemasyarakatan yang tidak berorientasi profit. John Elkington, menyebutkannya "Triple Bottom Line" dengan 3P tipe yaitu: *Profit* adalah mendukung laba perusahaan, *People* berarti meningkatkan kesejahteraan masyarakat, *Planet* berarti meningkatkan kualitas lingkungan. Pengertian CSR sangat beragam. Intinya, CSR adalah operasi bisnis yang berkomitmen tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial, tetapi untuk pembangunan sosial-bertalangan. Beberapa nama lain yang memiliki kesamaan dengan CSR adalah *corporate gving*, *corporate community relations*, dan *community development*. Ditinjau dari motivasinya, keempat nama itu bisa dimaknai sebagai dimensi atau pendekatan CSR. Jika *corporate gving* bermotif amal atau *charity*, *corporate philanthropy* bermotif kemanusiaan dan *corporate community relations* berpacak secara pesona, *community development* lebih berpacak pada pemberdayaan. Dalam konteks global, istilah CSR mulai digunakan sejak tahun 1970-an dan semakin populer terutama setelah kehadiran buku *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business* (1998) karya John Elkington. Mengembangkan 3 komponen penting *sustainable development*, yakni *economic growth*, *environmental protection*, dan *social equity* yang digagas the *World Commission on Environment and Development (WCED)* dalam Brundland Report (1987). Elkington mengemas program CSR ke dalam tiga fokus: yaitu 3P (*profit, planet, dan people*). Perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka (*profit*), tetapi memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (*planet*). Di Indonesia, istilah CSR semakin populer digunakan sejak tahun 1990-an. Beberapa perusahaan sebenarnya telah lama melakukan CSA (*corporate social activity*) atau aktivitas sosial perusahaan. Walaupun tidak menamainya sebagai CSR, secara faktual aksinya mendekati konsep CSR yang merepresentasikan bentuk peran serta dan kepedulian perusahaan terhadap aspek sosial dan lingkungan.

an dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial di dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan para stakeholder berdasar-kan prinsip komitmen dan kesukarelaan (Nuryana, 2005). Menurut Zadek, Foster, dan Rapnas CSR adalah bagian yang tidak terpisahkan dari strategi bersaing jangka panjang yang berorientasi pada avo-kasi pendampingan & kebijakan publik. Program *Corporate Social Responsibility* merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan isi pasal 74 Undang-undang Perseroan Terbatas (UPT) yang baru. Dalam pasal 74 ayat 1 diatur mengenai kewajiban Tanggungjawab sosial dan lingkungan bagi perseroan yang menanganai bidang atau berkaitan dengan SDA, ayat 2 mengenai perhitungan biaya dan asas keadilan serta kewajiban, ayat 3 mengenai sanksi, dan ayat 4 mengenai aturan lanjutan. Ketiga, Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 15 (b) menyebutkan bahwa "Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan," namun UU ini baru mampu menjangkau investor asing dan belum mengatur secara tegas perihal CSR bagi perusahaan nasional. Tentu saja karena ketentuan undang-undang tersebut dibuat membuat fobia sejumlah kalangan terutama pelaku usaha swasta lokal. Apalagi munculnya Pasal 74 UU PT yang terdiri dari 4 ayat itu sempat mengundang polemik. Pro dan kontra terhadap ketentuan tersebut masih tetap berlanjut sampai sekarang. Kalangan pelaku bisnis yang terganggu dalam Kadin dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang sangat keras menentang kehadiran dari pasal tersebut.

sosialnya.

kepedulian pihak lain atau tanggungjawab-keuntungan dengan mengorbankan kepentingan-keuntungan dengan mengorbankan kepentingan-keuntungan, bukan berarti perusahaan atapun penanam modal dibenarkan mencapai atau mengefektifkan, bukan berarti perusahaan baik bahwa perusahaan maupun penanam modal Dengan kata lain, meskipun secara moral adalah harus dari sekedar kepentingan perusahaan belaka. Ius dari sekedar kepentingan perusahaan arti maka CSR merupakan komitmen perusahaan Dengan demikian, sesuai dengan pengertian di atas,

alasan bahwasanya kegiatan perusahaan membawa dampak (baik maupun buruk) bagi kondisi lingkungan dan sosial-ekonomi masyarakat, khususnya di sekitar perusahaan beroperasi. Selain itu, pemilik perusahaan sejatinya bukan hanya *shareholders* atau para pemegang saham, melainkan pula *stakeholders*, yakni pihak-pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. *Stakeholders* dapat mencakup karyawan dan keluarganya, pelanggan, pemasok, masyarakat sekitar perusahaan, lembaga swadaya masyarakat, media massa, dan pemerintah selaku regulator.

Ekonomi Politik

Ekonomi dan politik bagaikan dua sisi mata uang yang tidak mungkin dipisahkan satu sama lain. sebagaimana diketahui, istilah "Ekonomi Politik" seringkali dipertukarkan dengan istilah "Politik Ekonomi", padahal secara metodologis kedua istilah tersebut mengandung perbedaan yang substansial. Politik Ekonomi merupakan suatu unsur atau elemen yang menjadi alat dari ekonomi dan rasionalisasi kekuatan politik dalam melaksanakan rencana-rencana untuk mencapai sasaran yang dikehendaki. Politik Ekonomi secara umum disebut sebagai *Das Sollen*, karena dipandang tidak sama dan sebangun dengan ilmu pengetahuan, melainkan hanya sebagai sebuah produk *Policy Sciences*. Sedangkan Ekonomi Politik disebut sebagai *Das Sains*, karena di dalamnya secara eksplisit terdapat berbagai prasyarat keilmuan, yang memiliki wilayah kajian yang luas sebagai ilmu maupun pengetahuan menyangkut studi tentang hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara faktor ekonomi dan faktor politik.

Mengikuti pendapat yang dinyatakan oleh Didik J. Rachbini (2006 : 20) ekonomi politik sebagai analisis terhadap proses politik yang berkaitan dengan bidang ekonomi. Definisi yang lain dikatakan oleh Didik J. Rachbini bahwa ekonomi politik merupakan kajian sistematis terhadap hubungan antara proses ekonomi dan proses politik. Deliarnor (2006 : 10) ekonomi politik adalah ilmu yang mempelajari mengenai kajian yang sangat komprehensif membahas segi, dan bersifat interdisipliner tidak hanya melibatkan ilmu ekonomi dan politik, tetapi kadang-kadang juga ilmu sosial, budaya, hukum dan psikologi. Dengan memasukkan *variable-variable* yang komprehensif dan interdisipliner, kajian ilmu ekonomi politik dan analisisnya semakin tajam dan terfokus, hal terjadi karena dibantu oleh pendekatan ilmu lain sebagai pijakan.

Teori Politik Neoliberalisme, merupakan sejarah ekonomi politik dan merupakan siklus yang terus berputar, hal ini didasarkan terbentuknya sebuah

pemikiran tentang kegagalan pemerintah dan proses peminggiran Negara dalam aktivitas ekonomi. Bermula dari kegagalan Negara makan muncullah gagasan dari ahli Ekonomi yaitu Adam Smith pada tahun 1776. Kesadaran kuat dari perdagangan bebas, baik di Inggris maupun Amerika Serikat. Kelemahan teori ini adalah meminggirkan Negara dalam proses ekonomi (pasar), Negara hanya membuat kebijakan publik atau hal-hal yang normative saja tidak lebih dari pada itu.

3. Metodologi Penelitian

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi (dengan menggunakan data sekunder) yaitu menelaah dan menganalisis dokumen-dokumen tertulis yang berhubungan dengan objek penelitian ini, baik yang bersumber dari PT. Arun LNG Co. NGL. Co. maupun yang bersumber dari undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Metode ini mengikut pendapat Arikunto, (2002:135) yaitu dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang bersumber dari pada benda-benda tertulis.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

PT. Arun dalam menjalankan program tanggung-jawab sosial kepada masyarakat yang ada di sekelilingnya, dinilai program ini sudah berjalan dalam waktu yang cukup lama atau sejak berdirinya perusahaan ini. *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) ini sebelumnya di kenal dengan *Community Development* (*Com Dev*) di PT.Arun, sudah aktif menjalankannya kepada desa-desa disekeliling perusahaan tersebut pada tahun 1972, bahkan dalam lingkup yang lebih luas seperti Kabupaten Aceh Utara, Kota Lhokseumawe maupun provinsi Aceh secara keseluruhannya.

Pelaksanaan program CSR ini selalu berusaha menciptakan lingkungan sekitarnya berjalan secara efektif dan efisien dalam beberapa bidang misalnya *public Participan Program*, Program keagamaan, program pendidikan, program ekonomi dan lain-lain seperti yang dalam table 1 dibawah ini. Landasan operasional pengelolaan CSR ini, Pemerintah telah mengeluarkan undang-undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2009 sebagai wujud bentuk komitmen dan tanggungjawab dunia bisnis terhadap pemangku kepentingan (*stakeholder*) lembaga-lembaga bisnis di Indonesia, dengan dikeluarkan kebijakan tersebut diharapkan menjadi motor dan aktor pelaksanaan program CSR Indonesia (Laporan CSR tahun 2011 : 6).

Berdasarkan table 1, dapat dilihat bahwa program *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) PT. Arun sudah menerapkan dalam kurang waktu yang

cukup lama sebagai sebuah program unggulan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Dalam penerapan CSR perusahaan ini menitikberatkan pada sektor-sektor tertentu saja, misalnya, program keagamaan, program pendidikan, program ekonomi dan lain-lain, maka dalam perjalanan dan penerapannya telah menggunakan konsep ekonomi politik khususnya aspek *public good*.

Tabel 1
Anggaran Kegiatan CSR PT. Arun LNG Co. NGL
(US \$)

No	Budget	2003	2009	2010	2011	2012
1.	Public Participation Program	106.360	76.990	74.450	67.091	63.162
2.	Religious Program	295.000	223.310	213.070	197.517	162.021
3.	Education Program	513.800	403.590	399.840	383.410	354.870
4.	Economic Program	396.000	301.090	291.132	264.938	229.680
5.	Other Program	460.500	336.330	359.970	349.410	353.818
	Total	1.773.668	1.773.668	1.373.319	1.340.472	1.262.818

Sumber : Laporan CSR PT.Arun NGL tahun 2011

Mengikuti hasil penelitian yang dilakukan oleh Ghazali Shamni (2012) bahwa CSR PT. Arun meliputi beberapa program, diantaranya:

1) program ekonomi, 2) pendidikan, 3) kesehatan, 4) pengembangan SDM Lokal, 5) lingkungan, dan 6) program keagamaan. Dalam hasil penelitian ini juga nampak, bahwa CSR PT.Arun LNG Co. sebagai program Pencitraan perusahaan dalam perspektif ekonomi politik. Secara umum perusahaan ini sudah berjalan dengan baik, misalnya program pengembangan ekonomi produktif terutama untuk desa-desa di sekitar perusahaan, namun menurut kenyataan yang ada di lapangan ditemukan bahwa bantuan modal yang diberikan kepada masyarakat belum disertai dengan manajemen yang memadai. Sehingga belum nampak perubahan ekonomi masyarakat yang signifikan. Program CSR dibidang ini lebih cenderung sebagai pencitraan perusahaan saja bukan sebagai sebuah realita yang sesungguhnya. Sebagai contoh PT.Arun pernah membantu para ibu-ibu rumah tangga dalam bidang *home industri* dengan memberikan modal 2 juta sampai dengan 4 juta rupiah, namun tidak ada *home industri* tersebut yang mampu meningkatkan pendapatan keluarga.

Program pendidikan yang dijalankan PT.Arun jauh lebih berhasil jika dibanding dengan program-program yang lain. Perusahaan telah ramai membantu membangun gedung sekolah misalnya SMP Negeri 8 Lhokseumawe, SMA Negeri 5 Lhokseumawe dan lain-lain. Di samping itu. PT. Arun juga sangat giat membantu program wajib belajar 9 tahun di Kota Lhokseumawe, Aceh utara

dan kabupaten/kota yang ada di provinsi Aceh bahkan di luar Provinsi Aceh juga dibantu. Di samping itu PT.Arun juga mendirikan Yayasan pendidikan Arun (YAPENA) yang terdiri dari TK, SD, SMP dan SMA di lingkungan kompleks perumahan perusahaan tersebut. sekolah-sekolah ini juga diberikan kesempatan kepada anak-anak masyarakat untuk menempuh pendidikannya, di samping diprioritaskan untuk anak-anak karyawan sendiri. Pendidikan Tinggi juga diberikan kesempatan untuk mengabdikan di perusahaan ini, seperti Politeknik, Unimal, Unsyiah, Universitas Sumatera Utara Medan bahkan PTS pun diberikan peluang yang sama untuk membangun dan untuk dibantu mereka melalui beasiswa semuanya berasal dari CSR perusahaan tersebut.

Adapun program Pengembangan SDM Lokal juga dilakukan pendidikan yang dapat membantu masyarakat di sekitar perusahaan, pengembangan SDM melalui beberapa program unggulan diantaranya pelatihan kemampuan pemuda desa, *life skill* di tingkat politeknik dan program *capacity building*. *Life skill* yang diberikan kepada para pemuda desa binaannya meliputi bidang operasional pabrik, teknisi, mekanik, listrik, *instrument*, *welding* (pengelasan) dan *piping*. Dengan adanya program *capacity building* ini, maka para pemuda desa disekeliling perusahaan mendapatkan pengetahuan dan akan menolong mereka untuk memperoleh pekerjaan di bidang perminyakan dan gas, baik perusahaan di dalam negeri maupun perusahaan di luar negeri. Inilah merupakan kesuksesan penerapan CSR di perusahaan ini. Dengan adanya pengetahuan yang didapatkan dari PT.Arun sangat menolong para pemuda desa binaannya. untuk mendapatkan pekerjaan di Timur tengah, Jepang maupun Negara lain yang memproduksi gas dan minyak bumi. *Life skill* di tingkat Politeknik, program ini dirancang dan dilahirkan untuk menambah pengalaman para mahasiswa khusus tentang proses LNG sebagai bekal memasuki dunia kerja yang dibimbing oleh pegawai perusahaan yang senior dan berpengalaman dengan menerapkan metode modulasi dan materinya terdiri dari teori dan praktik dengan prosentase (30% : 70%).

Dalam bidang keagamaan, PT. Arun, juga dapat diperankan. Dengan membentuk wadah sosial keagamaan masyarakat Industri untuk melaksanakan aktivitas keagamaan disekitar desa disekitar perusahaan, wadah tersebut dinamakan Badan Dakwah Islam (BDI). BDI juga melakukan penggalangan dana secara internal secara efektif. Dari dana terkumpul tersebut diberikan kepada desa binaan atau lingkungan perusahaan, dalam pemberian bantuan tersebut pihak perusahaan selalu berkoordinasi

dengan pimpinan desa dan tokoh masyarakat sehingga tidak terjadi konflik.

Berdasarkan program tersebut diatas, sudah berjalan dengan baik, ketika dilihat dalam perspektif ekonomi politik, Aktivitas industri bukan hanya berkaitan dengan program ekonomi dan bisnis semata, namun juga berkaitan juga dengan kecerdasan sosial kemasyarakatan di sekelilingnya perlu diperhatikan secara serius. Kegiatan ekonomi tidak bisa dipisahkan dengan aktivitas lainnya misalnya budaya, sosial maupun politik, karena ekonomi, industri, sosial merupakan satu kesatuan yang integral dalam memperoleh kejayaannya.

5. Penutup

Simpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan :

- 1) *Corporate Sosial Responsibility (CSR)* PT. Arun yang diperuntukkan untuk pengembangan masyarakat sudah berjalan dengan baik apabila dilihat dari perspektif ekonomi politik. Walaupun *public choice* dan *public good* yang berkaitan dengan kepentingan *public* belum berjalan dengan signifikan. Karena masih lemah nya wawasan masyarakat dalam mengelola bantuan-bantuan tersebut.
- 2) *Corporate Sosial Responsibility (CSR)* PT. Arun juga telah berhasil membina para pemuda disekitar perusahaan sehingga mereka mendapat *life skill* yang memadai dan dapat dipergunakan sebagai modal dalam memperoleh pekerjaan yang lebih layak, baik di perusahaan dalam negeri maupun luar negeri.
- 3) PT. Arun selama ini dalam mengurus dan mengelola CSRnya belum melibatkan pemerintah daerah secara maksimal, pada hal peranan pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan publik mempunyai peran yang amat strategis sebagai *stakeholders* perusahaan.

Saran

Sesuai dengan kesimpulan seperti tersebut di atas, maka yang menjadi saran disini adalah :

- 1) PT. Arun diharapkan ke depan mampu mengelola program *Corporate Sosial Responsibility (CSR)* dengan melihat kebutuhan *public good* dan *public choice* yang diputuskan oleh masyarakat disekeliling perusahaan.
- 2) Untuk pembinaan generasi muda dari desa disekeliling PT. Arun perlu dipertahankan bila perlu ditingkatkan sehingga generasi muda di sekeliling perusahaan mempunyai pengalaman dan pengetahuan tentang industry. PT. Arun

juga perlu meningkatkan kerjasama dengan pemerintah daerah dalam mengelola CRS karena Pemda merupakan stakeholders perusahaan.

Daftar Pustaka

- Arikunto (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Deliarnor (2006). *Ekonomi Politik*. Jakarta: Erlangga
- Didik J. Rachbini (2006). *Ekonomi Politik dan Teori Pilihan Publik*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Ghazali Syamni (2012). *Penerapan Program CSR di Provinsi Aceh: Kasus PT. Arun LNG Co. NGL Lhokseumawe* (Penelitian).
- Irwandar (2012). Masyarakat Transparansi Aceh (Mata) Focus Group Discussion, Mendorong Transparansi Sektor Migas, Di Aceh, Borbor Caffee, Lhokseumawe, 1 Januari 2012
- Kivuitu, Mumo, Yambayam badan Fok, T om (2006). How and Corporate Sosial Responsibility eliverin Africa, *iied.org /cred* (download 24 Juli 2014)
- Laporan CSR PT. Arun LNG Co. Natural Gas Liquefaction. Tahun 2011.
- Pramodha wardani. Jaleswari (2012). *Tiga Dekade Kilang LNG Arun kontribusi bagi Bangsa dan Negara*. Lhokseumawe : PT.Arun.
- Sugiono. MP (1997). *Pancaran Rahmat Dari Arun*. Lhokseumawe : Public Relations PT. Arun LNG Co. NGL.Co.
- Tauginiene, Loretta (2010). Corporate Sosial Responsibility in the Research Management, 6 EDAMBA Summer Academy
- Thiel, Monica (2010). Innovation in Corporate Sosial Responsibility from Global Business Leadersat Panasonic, Thomson Reuters and Nanyang Business School, *American Journal of Economics and Business Administration* 2 (2):1 hal. 94-200
- Thiel. Monica (2010). Innovation in Corporate Sosial Responsibility from global Business leaders at Panasonic. Thomson Reuters and Nyanyang Business. *American Journal of Economic and Business Administration* 2 (2) : 194-200.
- Tuodolo, Felix (2009). Corporate Sosial Responsibility: Between Civil Society and the Oil Industry in the Developing World, *ACME: An International E-Journal for Critical Geographies*.
- Titin Sari Erdawati (2012). CSR dalam bingkai Neoliberalisme : Studi kasus Perusahaan JOB-PPEWJ di Desa Campurejo Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Politik Muda*. Vol.2 No. 1 Januari-Maret 2012. Hal 45-58